



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1264 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa telah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau dan Lembaga

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 22 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1264 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan .

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kabupaten Magelang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Magelang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Magelang;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Magelang yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. susunan kepengurusan Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - f. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang sampai di Kecamatan;
 - g. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - h. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - l. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - m. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak

7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Magelang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Magelang kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang.
11. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
12. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
13. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

menyampaikan laporan dimaksud.

5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang.
6. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kabupaten Magelang dapat membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Magelang.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Magelang, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Magelang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Magelang memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Magelang memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8)
2. Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap pada formulir I.8 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Magelang.

E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Magelang memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. Panitia Akreditasi menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Magelang tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Magelang.
6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam

menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

8. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang.

F. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih kepada KPU Kabupaten Magelang.
4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kabupaten Magelang mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat di papan Pengumuman dan Website KPU Kabupaten Magelang.
2. Ketentuan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan meliputi survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan di KPU Kabupaten Magelang.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:
 - a. formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan (formulir II.1) yang memuat informasi data informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
 - b. surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak

Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan (formulir II.2)

- c. surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan (formulir II.3)
- d. tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.4)
- e. tanda terima penyerahan sertifikat (formulir II.5)
- f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
- g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- 1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Magelang;
- 2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan;

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- 1. Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
- 2. Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
- 3. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;

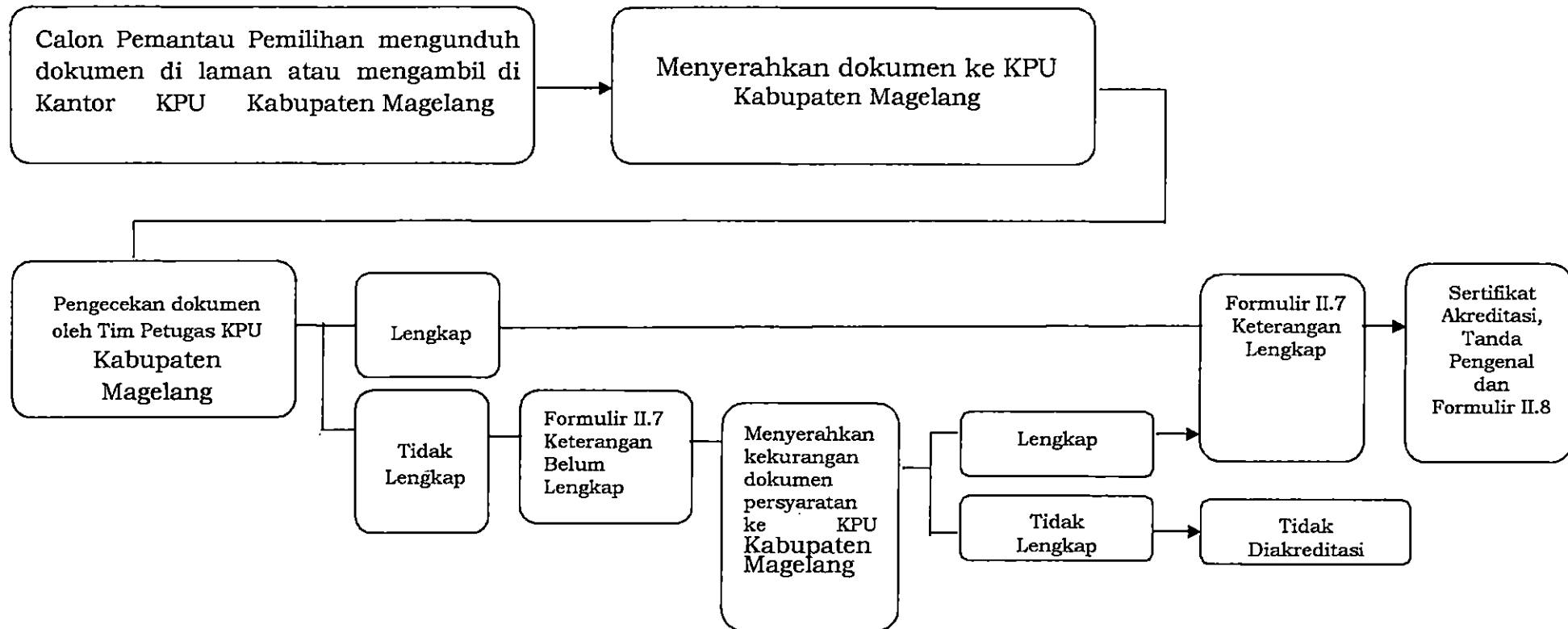
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen, dan memberikan keterangan lengkap;
5. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Magelang.
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Magelang memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
7. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
8. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

E. PENGUMUMAN HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

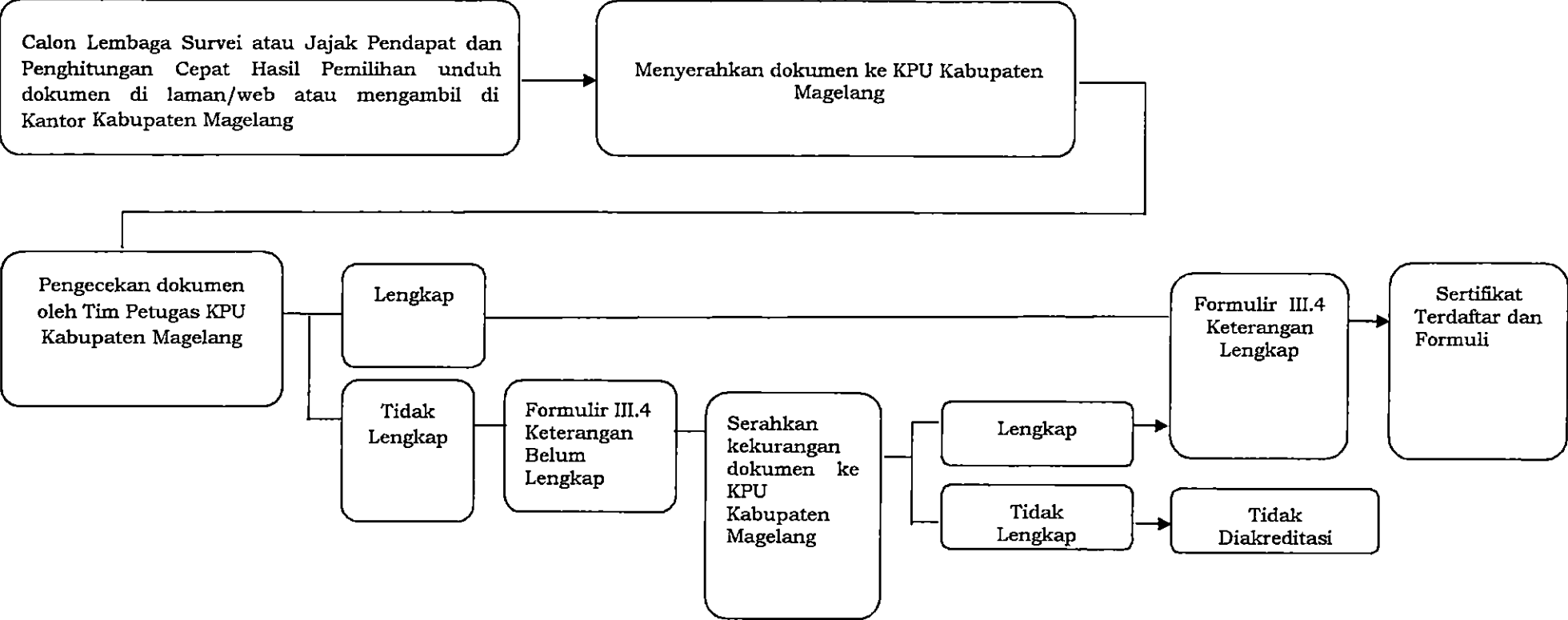
1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten Magelang dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;

- b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilihan Umum berikutnya.

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2024



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2024



BAB IV
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Magelang, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1264 TAHUN 2024.
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024
2. FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024
3. FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024
4. FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024
5. FORMULIR I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI
LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI
BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024
7. FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
8. FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024
9. FORMULIR I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT

10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
13. FORMULIR II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
14. FORMULIR II.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
15. FORMULIR II.3 : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
16. FORMULIR II.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
17. FORMULIR II.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
18. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.
19. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

- A. Data Identias Pemantau
1.

Nama Lembaga Pemantau

:

...
2.

Alamat Kantor

:

...
3.

No. Telepon Kantor

:

...
4.

Alamat email

:

...
5.

No. Akte Notaris/Badan Hukum

:

...
6.

Nama Ketua Lembaga

:

...
- B. Pemantauan
1.

Metode Pemantauan

:

...
2.

Tahapan yang dipantau

:

...
3.

Daerah yang dipantau

:

...
4.

Alokasi Anggota Pemantau

:

...
5.

Sumber Dana

:

...

C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.4

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga Pemantau : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

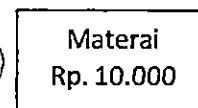
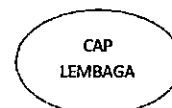
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

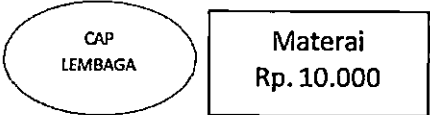
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
- 2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
- 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
- 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
- 6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
- 7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
- 8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

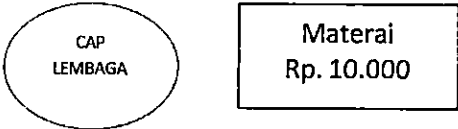
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di:

- 1. ... tahun ...
- 2. ... tahun ...
- 3. ... tahun ...
- 4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

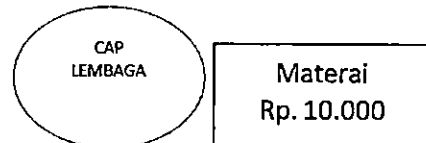
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...
 Nama Lembaga Pemantau : ...
 Alamat Kantor : ...
 No. Telepon Kantor : ...
 Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Kota.....)

Sertifikat

Nomor:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:

TERAKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA.....

Nama Ketua

TANDA PENGENAL PEMANTAU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR AKREDITASI

Pas Foto
4X6 CM

Nama Pemantau : _____

Alamat Pemantau : _____

Wilayah Pemantau : _____

Masa Berlaku : SELAMA PEMILIHAN
TAHUN 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KAB/KOTA.,

Nama Ketua

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG**

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 2. Metode Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama Anggota Pemantau
 - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...

Nama Ketua Lembaga : ...

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

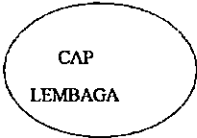
- a. Survei atau Jajak Pendapat ☐
- b. Penghitungan Cepat Hasil ☐

Pemilihan menyerahkan dokumen
sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

No	Uraian	Keterangan
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

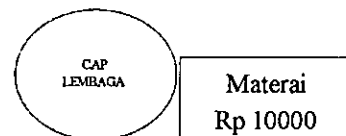
Nama : ...
 Nama Lembaga : ...
 Alamat Kantor : ...
 No. Telepon Kantor : ...
 Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

- *) coret yang tidak perlu
 **) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

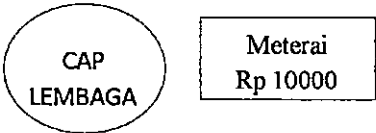
Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR II.4

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

Nama Pelaksana / Lembaga : ...
 Alamat Kantor : ...
 No. Telepon Kantor : ...
 Alamat email : ...

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL HASIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI


KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Kabupaten.....)

**Sertifikat
TERDAFTAR**

diberikan kepada:

NAMA LEMBAGA SURVEI

*sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024*

(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.....

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Vulyanto